

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perpajakan pilar utama dalam mendukung pembangunan dan perekonomian Indonesia, sehingga perpajakan merupakan sumber pendanaan negara yang dapat diandalkan. Perpajakan merupakan penopang pendapatan nasional. Dapat diartikan, 80% pendapatan pemerintah berasal dari pajak. Namun, masih banyak orang yang melakukan kesalahan saat melunasi atau menyimpan utangnya, sehingga wajib pajak yang sudah memiliki NPWP tetap perlu melaporkannya pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak (SPT). Di Indonesia, kewajiban perpajakan tidak berlaku untuk semua orang, tetapi untuk orang-orang tertentu yang memenuhi syarat subjektif dan objektif undang-undang perpajakan, yaitu wajib pajak.

Pajak digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah yang mendukung pembangunan untuk kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia, serta infrastruktur publik, bantuan sosial, pendidikan, pertahanan dan keamanan negara. Oleh karena itu, setelah wajib pajak membayar pajak, wajib pajak tidak mendapatkan keuntungan langsung atau kompensasi pajak dari pemerintah. Pajak dilihat sebagai tanggungan untuk menyerahkan sebagian kekayaan yang kita miliki ke kas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Namun bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum (Resmi, 2019).

Peran pajak bagi negara sangatlah penting mengingat pajak sumber penghasilan terbesar bagi negara sampai saat ini ialah berasal dari pajak dimana dapat meningkatkan devisa atau kas negara yang dapat digunakan negara dalam melakukan pembangunan di berbagai sektor di dalam negara ini, hal tersebut merupakan salah satu fungsi atau peran pajak sebagai fungsi budgeteir ((Wulandari & Suyanto, 2016). Selain itu juga pajak dapat berperan sebagai pengendali, yang dimana dengan adanya sistem perpajakan ini dapat dijadikan alat untuk

mengotorisasi dan mengatur kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam berbagai bidang khususnya keuangan seperti sosial dan ekonomi, tetapi juga dapat menjadi acuan pengaturan kebijakan di luar sektor keuangan juga misalnya seperti di bidang pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Hal tersebut merupakan salah satu fungsi atau peran pajak yaitu fungsi Regulerend (Wulandari & Suyanto, 2016)

Salah satu faktor kunci yang dapat meningkatkan penerimaan pajak adalah pemenuhan kewajiban wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu langkah yang harus dilakukan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai kontribusi bagi pembangunan negara. Kepatuhan wajib pajak sangat dibutuhkan, mengingat sumber penerimaan utama negara berasal dari pajak. Dengan menganut *Self Assessment system*, masih banyak wajib pajak yang kurang memahami pengetahuan perpajakan yang dapat menyebabkan terjadinya ketidakpatuhan wajib pajak dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak mereka. (Rara Susmita & Supadmi, 2016) menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan perpajakan di Indonesia masih tergolong rendah disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melaporkan SPT.

**Tabel 1.1**

**Rasio Tingkat Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Wajib Pajak</b>	<b>Jumlah Wajib Pajak Aktif</b>	<b>Jumlah Wajib Pajak yang sudah melaporkan SPT</b>	<b>Rasio Kepatuhan</b>
2017	36,33 Juta	20,19 Juta	14,72 Juta	72,58%
2018	39,15 Juta	17,65 Juta	12,55 Juta	71,10%
2019	42,51 Juta	18,33 Juta	13,39 Juta	73,06%
2020	46,83 Juta	18,92 Juta	14,76 Juta	78,00%
2021	49,82 Juta	19 Juta	15,9 Juta	84,07%

Sumber: diolah penulis, 2023

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Memahami aturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Selain itu, faktor lain yang diduga menjadi salah satu rendahnya Tingkat kepatuhan wajib pajak disebabkan lantaran banyak wajib pajak yang masih belum sepenuhnya mengerti mengenai tata cara perpajakan yang benar serta arti penting perpajakan bagi pembangunan negara. (Marlina, 2022).

Kepatuhan wajib pajak merupakan langkah esensial yang harus diambil oleh setiap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai kontribusi bagi pembangunan negara. Wajib pajak dapat dianggap patuh apabila wajib pajak sudah memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Kepatuhan dapat diartikan sebagai rasa tunduk, ketaatan atau patuh terhadap semua ketentuan dan aturan. Kepatuhan wajib pajak dikatakan sebagai patuh dalam pelaksanaan hak juga pelaksanaan kewajiban perpajakan yang menyesuaikan seluruh aturan dan ketentuan dalam peraturan pajak yang berlaku (Rahayu, 2010).

Berkembangnya teknologi di era globalisasi ini telah membawa banyak kemajuan dari berbagai sudut pandang. Dalam upaya meningkatkan pendapatan pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan kemudahan dengan diadakannya Digitalisasi Sistem Perpajakan. Langkah reformasi dalam teknologi informasi diwujudkan salah satunya melalui pengembangan core tax system DJP maupun sistem pendukung lainnya. E-Filing merupakan metode pelaporan SPT Pajak yang dilakukan secara online atau elektronik melalui website Direktorat Jenderal Pajak (DJP Online) ataupun melalui saluran e-Filing resmi lain yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika dibandingkan dengan pelaporan pajak manual, e-Filing pajak memberikan berbagai keuntungan seperti lapor pajak online dari mana saja dan kapan saja, hemat waktu, serta bukti pelaporan disimpan lebih aman dan mudah dilacak, tanpa khawatir hilang atau terselip. Agar dapat melakukan e-Filing, berikut ini syarat yang harus dimiliki adalah EFIN/nomor identitas elektronik, dokumen elektronik/SPT elektronik, akses ke web e-Filing/sudah terdaftar di Djp online. (Hakki, Whittleliang Tandry, Surjadi, 2016).

Faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, adalah biaya kepatuhan. Biaya kepatuhan pajak merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Biaya kepatuhan pajak merupakan banyaknya biaya yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya yaitu membayar pajak kepada negara. Semakin tinggi biaya kepatuhan pajak, maka semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak. Sandford (1994) dalam Yuniar (2010) menjelaskan bahwa, biaya kepatuhan pajak (*tax compliance cost*) dapat dibagi menjadi tiga yakni: (i) biaya uang (*direct money cost*) (ii) biaya waktu (*time cost*), dan (iii) biaya pikiran (*psychological cost*). Semakin tinggi *tax compliance cost* (biaya kepatuhan pajak) yang dikeluarkan, maka akan mengakibatkan wajib pajak tidak patuh dalam melaksanakan pembayaran pajak (Rara Susmita & Supadmi, 2016).

Lebih lanjut, *research gap* penelitian ini disajikan lebih sederhana dalam tabel 1.2 berikut ini:

**Tabel 1.2**  
**Research GAP**

Research GAP	Hasil Penelitian	Peneliti
Terdapat perbedaan temuan penelitian mengenai pengaruh digitalisasi sistem (X1) perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak	Berpengaruh	Pratiwi & Sofya (2023), Kesaulya et al., (2022), (Syadad, 2022), dan Anakotta et al., (2023)
	Tidak berpengaruh	Fauziah (2021)
Terdapat perbedaan temuan penelitian mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak	Berpengaruh	T. Wulandari & Suyanto (2016), Marlina (2022), Dewi Kusuma Wardani (2018), dan Indraloka (2023)
	Tidak berpengaruh	M. Ardhy Erwanda, Henri Agustin (2019)

Research GAP	Hasil Penelitian	Peneliti
Ada perbedaan temuan penelitian mengenai pengaruh biaya (Z) kepatuhan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak	Berpengaruh	Mangoting (2012)
	Tidak berpengaruh	Rara Susmita & Supadmi (2016), Purnamasari (2019), Maria et al., (2020) dan Moh. Ardianto Refly Efendy, Siti Ragil Handayan (2015)

**Sumber: Data diolah Oleh Peneliti (2023)**

Berdasarkan uraian latar belakang yang terjadi, yang menghubungkan antara Digitalisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang dimoderasi Biaya Kepatuhan Pajak di Kota Jakarta Selatan, serta beberapa penelitian terdahulu yang masih memiliki hasil yang berbeda-beda, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Digitalisasi Sistem Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Biaya Kepatuhan Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Wajib Pajak di Kota Jakarta Selatan)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah di kemukakan, maka permasalahan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Apakah digitalisasi sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah biaya kepatuhan pajak mampu memoderasi digitalisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah biaya kepatuhan pajak mampu memoderasi pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis pengaruh digitalisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
- b. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
- c. Untuk menganalisis digitalisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan biaya kepatuhan sebagai variabel moderasi
- d. Untuk menganalisis biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan biaya kepatuhan sebagai variabel moderasi

### **2. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **a. Kegunaan Teoritis**

- 1) Peneliti, Dengan adanya penelitian ini, dapat dijadikan media penerapan atas disiplin ilmu yang telah dipelajari selama ini, dan sebagai tambahan pengalaman bagi peneliti.
- 2) Mahasiswa/i Jurusan Akuntansi, sebagian acuan dan referensi untuk menambah pengetahuan tentang perpajakan khususnya terkait dengan sistem DJP Online, *E-Filing*, dan digitalisasi sistem pajak.
- 3) Penelitian selanjutnya, sebagai bahan acuan dasar referensi untuk pihak yang akan melakukan penelitian dengan tema sejenis dan dapat melakukan pengembangan terkait dengan tema yang sama.

#### **b. Kegunaan Praktis**

- 1) Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, untuk bisa mengembangkan pengetahuan di bidang perpajakan khususnya terkait dengan pengaplikasian sistem *E-filling* yang nantinya akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi wajib pajak orang pribadi di dalam melaporkan kewajiban pajaknya serta dapat memberikan efektifitas pada tingkat kepatuhan pajak melalui penggunaan fasilitas *E-Filing*, khususnya untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.

- 2) Pihak Direktorat Jendral Pajak, untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak orang pribadi agar dapat menciptakan kesadaran bagi wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan pajaknya. Dan juga pihak DJP untuk dapat meningkatkan sosialisasi perpajakan dan pengaplikasian sistem *E-Filing* agar jumlah pelaporan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dapat meningkat

